



PUTUSAN

Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.Tnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNGPONDE**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK 1871141805640001, tempat dan tanggal lahir Kruai 18 Mei 1964, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Sepang Jaya, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, NIK 1871075006870021, tempat dan tanggal lahir Palembang 10 Juli 1987, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.Tnk tanggal 03 Mei 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang nikahnya dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 2018, Pemohon berstatus Duda dan Termohon Janda, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukarami Kota Palembang Provinsi

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Selatan, sebagaimana sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0569/051/VII/2018, tertanggal 09 Juli 2018;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Kelurahan Sepang Jaya, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, selama kurang lebih 7 Tahun, hingga akhirnya berpisah tempat tinggal sejak sekitaran tanggal 12 November 2023 sampai dengan sekarang;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan damai, namun sejak sekitaran Tahun 2019, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena;
 - 4.1 Termohon saat diberi nasehat baik oleh Pemohon sering membantah dan tidak mendengar;
 - 4.2 Termohon sudah 6 kali kabur dari rumah selama berumah tangga dengan Pemohon;
 - 4.3 Termohon kurang menghargai dan menghormati Pemohon sebagai seorang kepala rumah tangga;
 - 4.4 Termohon tidak akur dengan pihak keluarga Pemohon;
 - 4.5 Termohon sering menjelek-jelekan Pemohon kepada orang lain;
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada sekitaran tanggal 12 November 2023, yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon masih tetap tinggal di rumah Pemohon, sebagaimana alamat Pemohon tersebut diatas, dan Termohon pergi dari rumah Pemohon dan sekarang tinggal di rumah orangtua Termohon, sebagaimana alamat Termohon diatas, dan selama itu pula Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami isteri selama kurang lebih 5 bulan;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai;
- 7 Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
- 8 Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Karang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.Tnk tanggal 08 Mei 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, nomor 1871141805640001 tanggal 30-04-2018 dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, Nomor 0569/051/VII/2018 tanggal 09 Juli 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Saksi:

1. SAKSI I, Umur 80 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Jalan Kelurahan Rawalaut Kecamatan enggal kota Bandar Lampung, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon sebagai Ibu Pemohon;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Termohon;
 - Bahwa, setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di KUA Sukarame Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal dirumah Pemohon di Jalan Kelurahan Sepang Jaya, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung;
 - Bahwa, perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikarunai belum dikaruniai anak orang anak;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2019, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena Termohon saat diberi nasehat baik oleh Pemohon sering membantah dan tidak mendengar, Termohon sudah 6 kali kabur dari rumah selama berumah tangga dengan Pemohon dan Termohon kurang menghargai dan menghormati Pemohon sebagai seorang kepala rumah tangga;;
- Bahwa, saksi pernah melihat mereka bertengkar;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 12 November 2023 yang lalu hingga sekarang mereka telah berpisah ... lamanya;
- Bahwa, keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, Umur 28 Tahun, Agama ISLAM, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Jalan Kelurahan Rawalaut Kecamatan enggal kota Bandar Lampung dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon sebagai Anak Mantu Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di KUA Sukarame Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal dirumah Pemohon di Jalan Sepang Jaya, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung;
- Bahwa, perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruanai belum dikaruniai anak orang anak;
- Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2019, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena Termohon saat diberi nasehat baik oleh Pemohon sering membantah dan tidak mendengar,

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah 6 kali kabur dari rumah selama berumah tangga dengan Pemohon dan Termohon kurang menghargai dan menghormati Pemohon sebagai seorang kepala rumah tangga;;

- Bahwa, saksi pernah melihat mereka bertengkar;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 12 November 2023 yang lalu hingga sekarang mereka telah berpisah ... lamanya;
- Bahwa, keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.Tnk tanggal 08 Mei 2024 yang dibacakan dipersidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah Termohon saat diberi nasehat baik oleh Pemohon sering membantah dan tidak mendengar, Termohon sudah 6 kali kabur dari rumah

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama berumah tangga dengan Pemohon dan Termohon kurang menghargai dan menghormati Pemohon sebagai seorang kepala rumah tangga;;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P. 2 serta saksi-saksi yaitu: SAKSI I (ibu pemohon) dan SAKSI II (anak mantu);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa alat bukti tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI I) dan saksi 2 (SAKSI II) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa alat bukti tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah sejak 07 Juli 2018;
2. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berlangsung rukun dan harmonis;
3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2019 sudah tidak rukun dan harmonis disebabkan karena Termohon saat diberi nasehat baik oleh Pemohon sering membantah dan tidak mendengar, Termohon sudah 6 kali kabur dari rumah selama berumah tangga dengan Pemohon dan Termohon kurang menghargai dan menghormati Pemohon sebagai seorang kepala rumah tangga;;
4. Bahwa, Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah sejak 12 November 2023 yang lalu hingga sekarang ini.
5. Bahwa, permohonan Pemohon tidak melawan hukum;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut penilaian Majelis Hakim kondisi perkawinan Pemohon dan Termohon telah dapat dikwalifikasikan sebagai telah pecah (**Broken Marriage**) dengan beberapa indikator: Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah rumah/tempat tinggal, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan sudah ada upaya damai akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terjadinya indikator tentang pecahnya rumah tangga tersebut di atas sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 4 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yaitu: sudah adanya upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah rumah/tempat tinggal bersama;

Bahwa dengan kondisi tersebut diatas rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak akan mencapai pada hakikat apa yang menjadikan tujuan perkawinan yang sesungguhnya, sebagaimana yang disebut pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan atau berdasarkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warohmah;

Menimbang, bahwa apabila pernikahan antara Pemohon dan Termohon tetap dipaksakan dalam kondisi seperti itu, maka justru akan menambah susah kehidupan Pemohon yang senantiasa berada dalam kesulitan sehingga kemaslahatan yang diinginkan dari sebuah perkawinan tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa secara faktual dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta perkawinan telah pecah (*marriage breakdown*) dan adanya perselisihan dan pertengkaran yang

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus di antara keduanya. Dan sejak 12 November 2023 yang lalu telah pisah rumah sampai dengan sekarang. Dengan kondisi tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada rasa saling mengasihi dan menyayangi terutama saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap yang lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 sulit tercapai dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon, Majelis mengutip firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon **dapat dikabulkan** dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih Ahmad bin Ali Ar Razi Al Jashos dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz V halaman 190 terbitan Dar Ihya' At Turats, Beirut tahun 1984 Masehi yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek (Vide Pasal 149 R.Bg);

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar’i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj’i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjungkarang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 djuqlaidah 1445 Hijriah oleh Dra. Elfina Fitriani sebagai Ketua Majelis, Drs. H.K.M. Junaidi, S.H., M.H. dan Agusti Yelpi, S.HI, M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Hj. Elok Diantina, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Dra. Elfina Fitriani

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H.K.M. Junaidi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agusti Yelpi, S.HI, M.H.

Hj. Elok Diantina, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1. PNPB : Rp 60.000,00
 2. Proses : Rp 75.000,00
 3. Panggilan : Rp 405.000,00
 4. Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp550.000,00

lima ratus lima puluh ribu rupiah.

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)